



## Praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya dalam Perspektif Perkawinan Kristen

**Marthen Malo<sup>1\*</sup>, Daud Saleh Luji<sup>2</sup>, Yakobus Adi Saingo<sup>3</sup>**

Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Indonesia <sup>1 2 3</sup>  
[salehluji254@gmail.com](mailto:salehluji254@gmail.com)\*

**Abstract:** *The aim of this paper is to examine marriage by capture from the perspective of Christian marriage so that, in the end, the church, government, and all levels of society can determine the correct attitude towards catch marriage. This paper uses a qualitative method with data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. Sampling used purposive sampling and snowball sampling. Capture marriage, one of the marriage methods in Sumba, East Nusa Tenggara, is a tradition of kidnapping women to make her a bride. This has been practiced by noble descendants for prestige purposes since the era of kingdom rule in Sumba. The results obtained show that marriage by capture has experienced a shift in meaning, where it was once done for prestige and by mutual consent, but now it is an act of violence and crime that is very detrimental and even demeaning to women. In the perspective of Christian marriage, the capture of marriage is an act that opposes the Word of God because marriage should be based on love. The government, churches, non-governmental organizations, traditional leaders, and community leaders have expressed their rejection of marriage by capture. Evidence of this rejection is the existence of policies or regulations and a number of other programs to overcome and eliminate capture marriage. However, so far, the government, churches, non-governmental organizations, traditional leaders, and community leaders have not really implemented every existing regulation.*

**Keywords:** *Christian marriage, culture, marriage by capture*

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kawin tangkap dalam perspektif perkawinan Kristen sehingga pada akhirnya gereja, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat dapat menentukan sikap yang benar terhadap kawin tangkap. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Kawin tangkap adalah salah satu cara perkawinan yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yakni mengambil secara paksa seorang perempuan untuk dijadikan istri. Hal ini dilakukan oleh keturunan bangsawan untuk tujuan prestise sejak era pemerintahan kerajaan di Sumba. Temuan yang didapatkan adalah bahwa kawin tangkap telah mengalami pergeseran makna di mana dahulu dilakukan untuk suatu prestise dan atas persetujuan bersama, tapi kini menjadi tindakan kekerasan dan kejahatan yang sangat merugikan bahkan merendahkan kaum perempuan. Dalam perspektif perkawinan Kristen, kawin tangkap merupakan tindakan yang melanggar Firman Allah karena sejatinya perkawinan itu harus dilandasi kasih. Pemerintah, gereja-gereja, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat telah menyatakan sikap penolakan terhadap kawin tangkap. Bukti penolakan tersebut yaitu adanya kebijakan atau regulasi dan sejumlah program lainnya untuk mengatasi dan menghilangkan kawin tangkap. Namun sejauh ini, pemerintah,

gereja-gereja, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, serta tokoh masyarakat belum sungguh-sungguh mengimplementasikan setiap regulasi yang ada.

Kata Kunci: budaya, kawin tangkap, perkawinan Kristen

---

Article History:	Received: 15-06-2023	Revised: 07-12-2023	Accepted: 11-12-2023
------------------	----------------------	---------------------	----------------------

---

## 1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Oleh karena itu, selama hidup di dunia, manusia hidup saling membutuhkan. Pada konteks kelompok sosial yang dinamakan masyarakat, masing-masing orang akan mengenal individu lain melalui karakteristik yang mempunyai keterhubungan satu dengan lainnya. Karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh individu lain, di mana dalam mengerjakan sesuatu mendapatkan pengaruh dari berbagai faktor-faktor yang bukan berasal dari dirinya (dari luar). Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa berelasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Dalam eksistensinya sebagai makhluk sosial dan berbudaya, manusia secara kodrati tidak bisa hidup secara individu, manusia membutuhkan orang lain bahkan bergantung pada orang lain untuk hidup bersama, bekerja, serta membangun keluarga.<sup>2</sup> Salah satu yang manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhan akan hidup bersama, bekerja, dan membangun keluarga adalah melalui perkawinan. Perkawinan itu sendiri dilakukan dengan melibatkan unsur budaya, hukum, maupun agama sehingga menciptakan tradisi-tradisi baru untuk memenuhi kebutuhan akan perkawinan tersebut.

Proses membentuk keluarga melalui perkawinan yang berbeda di tiap daerah ini memberikan kekhasan tersendiri dan merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan.<sup>3</sup> Pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk tradisi perkawinan. Masing-masing daerah mempunyai keunikan dan cara tersendiri dalam mengatur proses perkawinan berdasarkan konteks tertentu, aspek historis, serta regulasi-regulasi yang dianut dan berlaku.

Beragamnya tradisi perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara khusus di Pulau Sumba menyimpan sejumlah

---

<sup>1</sup> Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, "ASPEK PERILAKU MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN SOSIAL PADA RUANG TERBUKA PUBLIK," *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (Desember 2018): 85–93, <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>.

<sup>2</sup> Mahdayeni Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, dan Ahmad Syukri Saleh, "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 154–65, <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>.

<sup>3</sup> Daud Saleh Lujji, "EKSISTENSI DAN PEWARISAN BUDAYA TUKU DALAM MASYARAKAT PULAU NDAO (ORANG NDAO) KABUPATEN ROTE NDAO NTT," *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 10, no. 3 (Desember 2020): 289–310, <https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i3.400>.

kekayaan budaya yang menjadi warisan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba perkawinan memiliki signifikansi secara sosial dan religius berdasarkan tujuannya. Secara religius perkawinan bersifat sakral karena bertujuan memperoleh keturunan penjaga rumah *Marapu*.<sup>4</sup>

Artinya melalui perkawinan manusia memperoleh penolong untuk menggenapi tuntutan *Marapu* yakni keturunan pewaris marga, tradisi, dan pusaka *Marapu* yang melanjutkan pelayanan terhadap *Marapu*. Selanjutnya, Perkawinan yang sah melalui berbagai tahapan yang telah disepakati bersama sesuai dengan budaya, agama, maupun hukum yang berlaku. Di Indonesia, perkawinan telah mempunyai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang berdasarkan cinta kasih guna membentuk suatu keluarga bahagia dan bersifat kekal.<sup>5</sup>

Di samping adanya undang-undang yang telah mengatur perkawinan secara umum, dalam konteks Kristen Alkitab telah menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang diperlengkapi dengan akal dan hikmat oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini.<sup>6</sup> Allah melalui Alkitab telah memberikan penjelasan-penjelasan secara eksplisit bagaimana eksisnya manusia sebagai makhluk sosial yang disebut dengan mandat budaya (Kej. 1:28). Selanjutnya, dalam Kejadian 2:18 berkata "Tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Allah berkata akan menjadikan seorang penolong bagi Adam, yang sepadan dengannya." Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat hidup seorang diri. Selanjutnya, Alkitab juga memberikan konsep yang sangat jelas mengenai perkawinan, bahwa sejatinya perkawinan itu dilandasi dengan rasa cinta atau kasih sayang antara kedua pasangan, adanya pengorbanan baik waktu, tenaga, maupun harta benda, serta tidak ada intervensi dari pihak lain.<sup>7</sup>

Namun realitas yang terjadi, di pulau Sumba-Nusa Tenggara Timur khususnya di kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi lokus penelitian penulis, terjadi proses perkawinan dengan cara kawin tangkap. Kawin tangkap merupakan praktik perkawinan di mana seorang perempuan diambil secara 'paksa' oleh sekelompok orang untuk diperistri oleh seorang laki-laki yang tidak dicintainya. Proses pengambilan tersebut tidak dibatasi oleh tempat maupun situasi tertentu, melainkan

---

<sup>4</sup> Liailiy Muthmainnah dan Sonjoruri Budiani Trisakti, "Ruang Privat Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur," *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010): 239–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.3421>.

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974).

<sup>6</sup> Fransina Lasi, Daud Saleh Luji, dan Lanny Koroh, "Suis, Na'sore, Nanuin: Kajian Antropologis-Teologis terhadap Siklus Kematian dalam Kebudayaan Amarasi," *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 3, no. 2 (Desember 2022): 79–91, <https://doi.org/10.46445/jtki.v3i2.566>.

<sup>7</sup> S. Hutagalung, "Tiga Dimensi Dasar Relasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial," *Jurnal Koinonia: Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia* 7, no. 2 (2015): 81–91, <https://doi.org/10.35974/koinonia.v7i2.194>.

dilakukan ketika seorang wanita sedang dalam perjalanan, di rumah, di pasar, dan tempat-tempat lainnya. Tindakan ini menuai kontroversi dari berbagai pihak bahkan tidak sedikit kelompok yang mengecam akan tindakan yang demikian karena dianggap sebagai tindakan kekerasan atau kejahatan yang merendahkan harkat dan martabat para wanita.

Penelitian ini mengkaji kawin tangkap dalam perspektif perkawinan Kristen sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni yang dilakukan oleh Johanis Putratama Kamuri dan Grace Mariany Toumeluk (2021), yang konsen terhadap tinjauan teologis kawin tangkap berdasarkan Kejadian 34:1-31.<sup>8</sup> Berbeda pula dengan penelitian dari Elsiati Tangu, Elly Esra Kudubun, dan Alvianto Utomo (2021) yang mengulas tentang studi sosiologis makna dan praktik kawin tangkap.<sup>9</sup> Serta penelitian yang dilakukan oleh Konradus Doni Kelen tentang hubungan kawin tangkap di Sumba dengan ketidakadilan gender (2022).<sup>10</sup>

Tujuan kajian artikel ini hendak mendorong gereja-gereja di Sumba, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat agar memiliki kesepahaman yang sama dan sikap bersama dalam menolak praktik kawin tangkap karena tidak sesuai dengan asas perkawinan Kristen, asas HAM, serta budaya.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di sini adalah kualitatif. Pemilihan metode ini bertujuan mengurai masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat dan valid serta pemahaman yang komprehensif terkait masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.<sup>12</sup> Peneliti menggunakan observasi dan wawancara untuk meneliti dan mendeskripsikan tentang fenomena kawin tangkap di beberapa wilayah di Sumba

---

<sup>8</sup> Johanis Putratama Kamuri dan Grace Mariany Toumeluk, "Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 176–98, <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493>.

<sup>9</sup> Elsiati Tangu, Elly Esra Kudubun, dan Alvianto Utomo, "Kawin Tangkap: Studi Sosiologi tentang Makna dan Praktik Kawin Tangkap di Desa Mareda Kalada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya (Capture the Bride: A Sociological Study of the Meaning and Practice of Capture the Bride in Mareda Kalada Village, Kec.," *Equalita* 3, no. 2 (2021): 180–95, <https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9841>.

<sup>10</sup> Konradus Doni Kelen, "Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 625–32, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.795>.

<sup>11</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 305.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Barat Daya. Untuk menyajikan perspektif perkawinan Kristen, Peneliti menggunakan deskripsi teologis terhadap beberapa teks baik di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Bagian ini akan disajikan bersamaan dengan penyajian data tentang sikap gereja di Sumba Barat Daya tentang kawin tangkap. Rangkaian data ini kemudian dianalisis secara triangulasi sehingga dapat menghasilkan temuan yang utuh untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Pernikahan Kristen

Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru secara jelas memberikan jawaban tentang perkawinan secara terang yakni berdasarkan rasa cinta yang dibuktikan dengan adanya perjuangan dan pengorbanan. Di dalam perjanjian Lama, terdapat beberapa kisah perkawinan yang menarik dan dramatis yakni: Pertama, Kejadian 1:26-2:1-25 menegaskan bahwa sesungguhnya lembaga pertama yang Allah bentuk dalam dunia ini adalah keluarga. Terbentuknya keluarga pertama yakni Adam dan Hawa merupakan inisiatif Allah sendiri dengan tujuan melestarikan keberlangsungan kehidupan manusia dalam dunia. Pasal 2:18-25 mengatakan bahwa Allah sendirilah yang melihat dan memikirkan bahwa manusia tidak lengkap bila seorang diri dan karena itu Allah menciptakan Hawa bagi Adam lalu membawanya kepadanya.

Dalam narasi ini secara tersirat mengekspresikan kebahagiaan Adam ketika mendapatkan seorang penolong yang sepadan dengannya yang sebelumnya ia tidak temukan di antara ciptaan Allah lainnya. Adam merespons pemberian Allah itu dengan pernyataan "*Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.*" Teks ini sejatinya hendak menekankan bahwa sejak awal penciptaan manusia, perempuan memiliki tempat dan status terhormat yang sama dengan laki-laki karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya (Adam). Perempuan dihormati, sebab ia adalah penolong dan pelengkap kehidupan seorang laki-laki.<sup>13</sup> Penolong dan pelengkap di sini bukan dalam pengertian bahwa perempuan adalah sekadar pelengkap kehidupan laki-laki. Tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa karena kesadaran akan peran dan posisi penting perempuan dari masa pra hingga pasca perkawinan, maka perlakuan terhadap perempuan harus menjadi tolok ukur yang sangat penting dalam sebuah upaya perkawinan.

Kedua, Kejadian 24:1-67 suatu kisah di mana Ribka dipinang bagi Ishak, ini memberikan secara jelas gambaran mengenai perkawinan yakni melalui tahapan-tahapan yang logis dan manusiawi dengan rasa kasih dan hormat yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Herowati Sitorus, "PEREMPUAN SEBAGAI PENDAMPING SEPADAN BAGI LAKI-LAKI DALAM KONTEKS ALKITAB DAN BUDAYA BATAK," *Jurnal Teologi Cultivation* 3, no. 1 (Juli 2019): 41-52, <https://doi.org/10.46965/jtc.v3i1.251>.

dengan perjuangan, pengorbanan, dan komitmen bersama untuk hidup dan saling mengasihi. Ketiga, kisah perkawinan antara Yakub dan Rahel dalam Kejadian 29:1-30. Narasi dalam teks ini memperlihatkan kisah cinta yang luar biasa (*the power of love*) oleh Yakub dalam memperjuangkan cintanya demi mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Yakub bekerja selama kurang lebih empat belas tahun untuk mendapatkan Rahel sepenuhnya menjadi istrinya. Namun bagi Yakub, lamanya waktu untuk menanti dalam perjuangan bukanlah alasan untuk menyerah dan mengurungkan niatnya, sebaliknya tujuh tahun atau pun empat belas tahun dianggapnya hanya beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel sangat kuat (Kej. 29:20).

Ketiga, Kejadian 34:1-31 yang mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Dina. Sepanjang narasi dalam Kejadian 34 ini, terlihat dengan sangat jelas bahwa reaksi atau respon Dina terhadap apa yang dialaminya tidak dimunculkan, bahkan ia sama-sekali tidak bersuara. Hal ini memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa peristiwa tersebut merupakan bukti tindakan pembungkaman akan suara kaum perempuan sekaligus kejahatan, Dina tidak pernah diberi ruang untuk didengarkan bahkan termasuk oleh saudara-saudaranya sendiri. Mereka bertindak secara sepihak tanpa mempedulikan bagaimana sikap dan perasaan saudara mereka yakni Dina. Ini merupakan suatu contoh di mana seorang perempuan tidak mendapatkan kebebasan dalam mengekspresikan kehendak dan kebebasannya dalam memilih dan menentukan sesuatu demi kebahagiaannya.<sup>14</sup>

Selanjutnya, Alkitab Perjanjian Baru juga memberikan sejumlah ayat yang berbicara tentang perkawinan yang didasari dengan kasih dan pengorbanan. Beberapa ayat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kisah pertunangan Yusuf dan Maria dalam teks Mat. 1:18-25. Dalam teks ini, terbukti bagaimana sikap Yusuf dalam memperlakukan Maria selama masa pertunangan mereka. Yusuf adalah laki-laki yang baik yang memperlakukan Maria dengan rasa hormat bahkan dikatakan bahwa Yusuf tidak ingin mencemarkan nama istrinya di depan umum. Yusuf mengasihi Maria bahkan dengan sabar dan taat melakukan perintah Tuhan, ia pun menunggu hingga waktunya untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri.

Kedua, perintah Tuhan Yesus dalam Matius 22:37-39, yakni hukum kasih. Perintah Tuhan Yesus dalam teks ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dalam hubungannya dengan mengasihi sesama, maka di sini berarti sesama itu termasuk di dalamnya kaum perempuan. Artinya sebagai sesama, maka laki-laki harus mengasihi perempuan, menghormati dan bukan bertindak atas dasar ego, kekerasan atau pun pemaksaan kehendak hingga menganggap diri paling superior. Ketiga, nasihat rasul Paulus dalam Efesus 5:22-33 mengenai relasi perkawinan dalam sebuah rumah tangga. Dasar utama dalam membentuk rumah tangga antara

---

<sup>14</sup> Merlin Brenda Angeline Lumintang, "Suara Sang Subaltern: Sebuah Narasi Autobiografi Perempuan Tanpa Nama dalam Hakim-hakim 19," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 2 (2 April 2021): 275, <https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.364>.

seorang laki-laki dan perempuan adalah kasih Allah, bukan keinginan semata, tidak bertindak secara sepihak dengan sikap ego hingga monopoli atas pihak lain, melainkan ketulusan dan kemurnian hati dalam menerima dan mengasihi berdasarkan kasih Allah.

Verkuyt mengatakan bahwa Perkawinan Kristen adalah suatu tahap kehidupan dimana seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah dan diikat secara sah oleh ikatan kasih, hukum, perlindungan untuk menikmati hubungan seksual secara sah dan hubungan sebagai suami istri yang berlaku untuk seumur hingga ajal tiba.<sup>15</sup> Perkawinan Kristen merupakan kehendak Allah, yang Allah sendiri bentuk dan menghormatinya sebagai peristiwa yang sakral. Mengabaikan tujuan-tujuan yang Allah tetapkan dalam sebuah perkawinan, akan menyebabkan berbagai hal buruk bahkan tidak terhindarkan dari berbagai kekacauan atau kehancuran.

### Praktik Kawin Tangkap

Kawin tangkap merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran kepada seorang perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Praktik perkawinan tersebut terjadi di tiga dari empat kabupaten di Pulau Sumba yaitu di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Untuk saat ini, praktik tersebut belum terjadi di wilayah Sumba Timur meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Praktik ini terjadi ketika seorang wanita diambil secara 'paksa' oleh sekelompok laki-laki untuk diperistri oleh seseorang. Peristiwa penangkapan itu sebelumnya sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik oleh pelaku bersama keluarga bahkan dalam kasus tertentu sudah direncanakan dan disetujui oleh keluarga korban, termasuk mempersiapkan tempat yang tepat di mana korban akan ditangkap. Hal demikian kerap terjadi dan rencana demikian tidak diketahui oleh korban.<sup>16</sup>

Perempuan yang diambil secara paksa tersebut mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, psikis, bahkan sosial seperti dikatakan oleh Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwitra, dan Diah gayatry Sudibya.<sup>17</sup> Tindakan kekerasan ini sangat merendahkan martabat kaum perempuan dan hilangnya kebebasan kaum perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup yang dicintai. Kawin tangkap telah dianggap sebagai bagian dari proses perkawinan yang dibenarkan dalam adat sehingga tidak ada yang mempersoalkannya sekalipun

---

<sup>15</sup> J. Verkuyt, *Etika Kristen: Bagian Umum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012).

<sup>16</sup> Laurensius Bembot dan Donatus Sermada, "Tradisi Kawin Tangkap di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant," *SAGACITY: Journal of Theology and Christian Education* 3, no. 1 (2022): 70–78, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8W29U>.

<sup>17</sup> Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwitra, dan Diah gayatry Sudibya, "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 656–60, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>.

tindakan ini pada prinsipnya merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan khususnya kepada kaum perempuan.

Tindakan kawin tangkap yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saat ini merupakan tindakan kejahatan yang berlindung atas nama nilai-nilai budaya Sumba, melanggar undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta melanggar undang-undang pasal 328 dan tidak sesuai dengan asas keluarga serta syarat-syarat perkawinan lainnya yang sangat berbeda dengan praktik kawin tangkap zaman dahulu, seperti dikatakan oleh Dewi.<sup>18</sup> Berdasarkan hasil analisa beberapa pendapat di atas, penulis menemukan bahwa kawin tangkap yang 'sesungguhnya' merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang kaya dan para bangsawan pada zaman dahulu dalam proses perkawinan, di mana sebelumnya telah disetujui bersama kedua belah pihak keluarga dan kedua pasangan yang hendak berumah tangga dan karenanya hal ini tidak mengandung kekerasan karena merupakan skenario bersama keluarga. Namun dalam perkembangan selanjutnya hingga masa kini, kawin tangkap telah mengalami pergeseran makna sehingga merupakan tindakan kejahatan kepada kaum perempuan yakni mengambil secara paksa seseorang untuk dijadikan istri.<sup>19</sup>

Praktik kawin tangkap ini sudah ada sejak zaman raja-raja dan tidak diketahui tahun berapa hal ini mulai terjadi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Frans Wora Hebi selaku pengamat budaya Sumba menjelaskan bahwa kawin tangkap itu baru muncul kemudian. Pada awalnya proses perkawinan di Sumba ketika masyarakat pulau Sumba belum mengenal dan menggunakan besi, maka besi merupakan benda yang harus diberikan sebagai belis, baik berupa parang maupun tombak. Hal ini terjadi ketika kaum Proto Melayu masuk di pulau Sumba. Pada masyarakat Kodi diberikan sepotong besi ditambah dengan seekor anjing untuk berburu. Jadi tidak ada tahun yang pasti yang ditetapkan, apalagi hanya dari berbagai sumber lisan.<sup>20</sup>

Kawin tangkap pada awalnya dilakukan untuk mencari nama atau meningkatkan prestise keluarga oleh masyarakat yang memiliki status sosial tinggi seperti kaum bangsawan karena didukung oleh kemampuan untuk membayar belis dalam jumlah yang banyak. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat biasa pada umumnya juga melakukan perkawinan dengan cara kawin tangkap dilatarbelakangi berbagai hal seperti kemiskinan atau ketidakmampuan membayar belis. Hal yang sama juga dikatakan oleh kedua tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat yakni bapak Bulu Dappa Matto dan bapak Lede Malo di desa Reda Pada.

---

<sup>18</sup> Dian Kemala Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Law Jurnal* 2, no. 2 (2022): 107-15, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>.

<sup>19</sup> Dewi.

<sup>20</sup> Frans Wora Hebi, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 2023.



Menurut mereka, kawin tangkap pada zaman dahulu yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga didasari atas persetujuan bersama termasuk juga oleh kedua pasangan (laki dan perempuan), di mana demi nama atau pamor keluarga disepakatilah untuk melakukan kawin tangkap.<sup>21</sup>

Namun, selain latar belakang 'prestise', faktor persetujuan kedua belah pihak keluarga (orang tua), termasuk laki-laki calon suami (pelaku) juga merupakan hal yang menyebabkan terjadinya kawin tangkap sekalipun tidak ada persetujuan atau perasaan suka dari pribadi perempuan sebagai korban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yakni ibu CD, ibu KM, ibu DRB, dan ibu YTI yang merupakan korban kawin tangkap. Menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak mengetahui sebelumnya akan rencana orang tua untuk menjodohkan mereka dengan laki-laki yang mereka tidak cintai bahkan ketika peristiwa penangkapan pun terjadi baik di tempat pemandian maupun di pasar korban tetap menolak bahkan berusaha melepaskan diri dari tangan para laki-laki yang memegang mereka. Namun usaha mereka untuk melepaskan diri menjadi sia-sia karena tidak berdaya bahkan berbagai tindakan kekerasan dialami hingga pada akhirnya mereka (korban) menerima perkawinan itu sebagai takdir.

Demikian beberapa pengakuan dari sejumlah perempuan sebagai korban kawin tangkap, yang pada akhirnya menerima perkawinan yang demikian dengan laki-laki yang tidak dicintai sebelumnya dan bukan pilihan sendiri berdasarkan kehendak bebas melainkan pilihan dan persetujuan orangtua. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang berdasarkan cinta kasih guna membentuk suatu keluarga bahagia dan bersifat kekal.<sup>22</sup>

Namun di samping adanya persetujuan orang tua, terdapat juga kasus lain di mana korban bersama orang tuanya tidak setuju bahkan tidak mengetahui rencana pelaku kawin tangkap. Hal ini dikatakan oleh Agustinus Umbu Seri yang merupakan kakak kandung korban atas nama TNL, bahwa adiknya perempuan menjadi korban kawin tangkap bukan karena hasil persetujuan atau bahkan mencari nama, melainkan hanya tindakan sepihak dari keluarga laki-laki sebagai pelaku yang juga masih memiliki hubungan darah dengan mereka. Dalam tuturannya, AUS mengatakan bahwa sejak awal ada permintaan dari orang tua pelaku untuk menjodohkan anak-anak mereka, namun AUS bersama keluarga tidak menyetujui akan hal itu, sebab kedua pasangan yang hendak dijodohkan itu masih bersaudara.<sup>23</sup>

Marthen C. Taka yang merupakan wakil bupati Sumba Barat Daya mengatakan bahwa latar belakang dari tindakan kawin tangkap pada zaman dahulu adalah karena

---

<sup>21</sup> Bulu Dappa Matto dan Lede Malo, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 25 Januari 2023.

<sup>22</sup> Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>23</sup> Agustinus U. Seri, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 4 Januari 2023.

persoalan prestise, kemudian masalah hutang-piutang yang tentunya ini bersentuhan dengan persoalan kemiskinan. Kalau dahulu dilakukan karena prestise didukung dengan ketersediaan sumber daya termasuk di dalamnya populasi hewan belis yang masih banyak, namun dalam perkembangan hingga hari ini maka itu bukan lagi persoalan prestise melainkan hutang-piutang atau ekonomi yang lemah.<sup>24</sup>

Dilihat dari fenomenanya, kawin tangkap ini terdiri dari dua jenis yakni: Pertama, kawin tangkap yang sudah disetujui bersama kedua belah pihak keluarga termasuk di dalamnya kedua pasangan. perempuan yang akan ditangkap di sini dipersiapkan atau didandani dengan busana adat dan berbagai perhiasan dan juga dilengkapi dengan peralatan rumah tangga. Selanjutnya, tempat dan waktu pun sudah disepakati. Kedua, kawin tangkap yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga (orang tua) tetapi tidak disetujui dan tidak diketahui oleh korban. Korban mengalami pemaksaan untuk menerima laki-laki yang tidak dicintainya untuk menjadi suaminya.

Selanjutnya, kami menemukan bahwa bukan hanya terdapat dua jenis kawin tangkap yang terjadi di Sumba melainkan tiga yakni: Pertama, kawin tangkap dengan persetujuan bersama kedua belah pihak keluarga dan kedua pasangan yang akan menjadi suami-istri. Kedua, kawin tangkap yang dilakukan atas persetujuan pelaku bersama orang tua dan orang tua korban, tetapi tidak diketahui dan disetujui oleh korban. Ketiga, kawin tangkap yang dilakukan tanpa ada persetujuan bersama, melainkan hanya dari pihak pelaku. Di sini, korban bersama orang tua sama-sekali tidak menyetujui bahkan juga tidak mengetahui akan rencana pelaku untuk menangkap korban.

Karena itu, kedua jenis kawin tangkap (persetujuan orang tua dan tanpa persetujuan korban bersama orang tua di atas harus dilawan, dan dihilangkan dari pulau Sumba karena ini merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu demi kepuasan diri sendiri tanpa mempertimbangkan dan mempedulikan pribadi kaum perempuan yang sejatinya memiliki kehendak bebas dalam menentukan sesuatu demi kebaikan dirinya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, bahwa kawin tangkap ini melanggar bahkan menodai sakralnya suatu perkawinan dalam perspektif perkawinan Kristen karena melanggar Firman Allah di antaranya Kejadian 2:18-25; 24:67 yakni kisah Ishak dan Ribka dan Efesus 5:22-28.<sup>25</sup> Selanjutnya berdasarkan analisa hasil penelitian, kami menemukan beberapa motif tindakan kawin tangkap, yakni: prestise keluarga, pemulihan nama baik karena sebelumnya gagal melakukan kawin tangkap,

---

<sup>24</sup> Marthen C. Taka, wawancara oleh Penulis, Kadul-Puspem Sumba barat Daya, 19 Januari 2023.

<sup>25</sup> Kamuri dan Toumeluk, "Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur."

keinginan mendapatkan hewan, mempererat relasi kekeluargaan, budaya patriarki, dan faktor kemiskinan.

Pengaruh kemiskinan ini berdampak kepada berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya adalah terjadinya kawin tangkap di mana beberapa kasus terjadi atas persetujuan orangtua perempuan yang sedang terlilit hutang-piutang atau masalah ekonomi lainnya sehingga seringkali anak perempuan menjadi 'korban penebus' hutang orang tua. Faktor kemiskinan hingga hutang-piutang menjadi pendorong kawin tangkap terjadi di mana perempuan sebagai korban seringkali menjadi 'penebus' hutang keluarga.<sup>26</sup>

### **Upaya-upaya Untuk Memikat Hati Korban dan Orang tua**

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pelaku bersama orang untuk mempermudah akan proses perkawinan dengan cara kawin tangkap, yakni:

#### ***Pemberian Sejumlah Hewan oleh Pelaku kepada Orang Tua Korban***

Sebelum melakukan kawin tangkap, pelaku bersama orang tua pelaku akan mengadakan pertemuan dengan orang tua korban untuk menyampaikan niat yakni mengambil anak perempuan untuk dijadikan istri serta membicarakan sejumlah hewan yang akan dan harus diberikan oleh pelaku pada hari di mana korban akan ditangkap. Apabila sejumlah hewan yang dijanjikan telah disetujui oleh orang tua korban, maka selanjutnya adalah menentukan hari yang tepat untuk menangkap korban. Hal tersebut dikatakan oleh bapak MBN yang merupakan orang tua dari salah satu pelaku kawin tangkap yang berinisial MAYD.<sup>27</sup>

#### ***Melakukan Ritual Adat***

Sebelum pelaku dan orang tua melakukan kawin tangkap, maka bagi mereka yang masih non-Kristen (masih *marapu*), perlu melakukan upacara adat yang ditandai dengan menyembelih seekor ayam serta menaikkan doa dengan syair adat kepada leluhur agar rencana menangkap seorang perempuan dapat berjalan dengan baik. Ritual adat ini dipimpin langsung oleh seseorang yang dipercayai sebagai tua-tua adat. Hal ini disampaikan oleh parah tokoh adat di desa Reda Pada yakni Bapak Bulu Dappa Matto dan Bapak Lede Malo. Mereka menjelaskan bahwa setelah ada persetujuan antara orang tua kedua belah pihak, maka sehari sebelum melakukan kawin tangkap, pelaku dan orang tuanya akan melakukan ritual adat yang disebut dengan "*Urrata*", yaitu memotong satu ekor ayam.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Kelen, "Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender."

<sup>27</sup> MBN, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 13 Februari 2023.

<sup>28</sup> Bulu Dappa Matto dan Lede Malo, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 25 Januari 2023.

### ***Marapu Moro 'Mantera Pemikat Hati Korban'***

Untuk menaklukkan hati wanita (korban), pelaku bersama keluarga seringkali menggunakan cara lain untuk membuat korban pada akhirnya menerima bahkan tidak lagi memberontak. Cara tersebut adalah menggunakan mantera tertentu yang diberikan dengan cara mengoles atau memegang salah satu anggota tubuh korban, atau bisa juga dengan cara meniupkan sehingga membuat korban tunduk dan mengikuti semua proses pembicaraan yang sudah direncanakan oleh keluarga dengan baik serta bersedia menjadi istri pelaku. Masyarakat Sumba Barat Daya khususnya di desa Reda Pada menyebutnya "*marapu moro*" yang dalam pengertian hurufiah berarti "obat *marapu*" atau "obat pemikat wanita." Pemberian obat "*marapu moro*" ini memiliki batasan waktu tertentu sejak peristiwa penangkapan hingga masa kehamilan korban yakni selama kurang lebih delapan atau sembilan bulan. Sebelum masa melahirkan tiba, maka akan diadakan ritual khusus untuk melepaskan kembali obat (*marapu moro*) yang selama ini ada pada tubuh korban dengan tujuan agar proses melahirkan dapat berjalan dengan baik. Jika tidak demikian, maka proses melahirkan akan sangat sulit bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, tutur MBN.<sup>29</sup>

### **Sikap terhadap Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya**

Sehubungan dengan kawin tangkap bila dilihat dalam perspektif perkawinan Kristen, maka sesungguhnya kawin tangkap merupakan tindakan yang sangat paradoks dengan tujuan perkawinan Kristen. Kawin tangkap yang selama ini sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Sumba sesungguhnya merupakan suatu tindakan kriminal berdasarkan asas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa sesungguhnya perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>30</sup> Marulak Pasaribu menjelaskan bahwa pernikahan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jalinan cinta kasih yang berlaku untuk seumur hidup.<sup>31</sup>

Karena itu untuk menghentikan praktik kawin tangkap, perlu adanya upaya atau langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh seluruh pemangku kebijakan seperti pemerintah, gereja-gereja, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa sikap dan langkah konkret yang sudah diambil dan sedang dikerjakan dapat dijabarkan berikut ini.

---

<sup>29</sup> MBN, wawancara oleh Penulis, Reda Pada, 13 Februari 2023.

<sup>30</sup> Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>31</sup> Marulak Pasaribu, *Prinsip Dasar Pernikahan* (Malang: Gandum Mas, 2001).

### ***Sikap Pemerintah***

Pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh bapak Marthen C. Taka selaku Wakil Bupati mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan respons positif terkait sejumlah isu yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masalah kawin tangkap, bahkan telah menyatakan sikap penolakan terhadap persoalan tersebut.<sup>32</sup> Pemerintah menolak dengan tegas tindakan kawin tangkap, apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Setiap pelaku atau oknum-oknum yang terlibat dalam kasus kawin tangkap akan diproses dan ditindak dengan tegas oleh pihak yang berwenang berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah Sumba Barat Daya telah melakukan berbagai upaya demi kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah program-program yang telah dan sedang dikerjakan demi perubahan-perubahan dan kemajuan bukan saja dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek pendidikan, wisata, budaya, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan praktik kawin tangkap, dalam pengamatan dan analisa pemerintah disebabkan oleh faktor kemiskinan dan paradigma masyarakat. Karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat dapat keluar dari berbagai kesulitan yang ada. Hal-hal yang sudah dilakukan di antaranya: Pertama, melakukan bimtek kepada masyarakat. Kedua, pemberdayaan masyarakat dengan sejumlah program pengembangan ekonomi maupun wisata. Ketiga, melakukan sosialisasi regulasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami aturan atau regulasi terkait dengan kawin tangkap.<sup>33</sup>

### ***Sikap Gereja Kristen Sumba dan Katolik***

Pernyataan sikap menolak kawin tangkap bukan saja datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari gereja-gereja sebagai lembaga yang konsen terhadap masalah spiritualitas, bahkan juga masalah sosial-kemasyarakatan dan kesejahteraan umat yang bersifat holistik yang tentunya berlandaskan prinsip kebenaran Alkitab sebagai dasar gereja dalam menentukan sikap. Peran serta dan keterlibatan langsung gereja sangat penting dalam menyikapi berbagai persoalan kemanusiaan khususnya praktik kawin tangkap yang terjadi di pulau Sumba. Hal ini disampaikan oleh ketua Sinode Gereja Kristen sumba (GKS) yakni Pdt. Marlin Lomi, S.Th. Ia mengatakan bahwa kawin tangkap merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang selama ini gereja telah memberikan atensi yang besar dan bersama-sama telah membangun sinergitas dengan berbagai pihak guna mengatasi bahkan menghilangkan praktik perkawinan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Marthen C. Taka, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 12 Januari 2023.

<sup>33</sup> Marthen C. Taka, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 12 Januari 2023.

<sup>34</sup> Marlin Lomi, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 12 Januari 2023.

Kawin tangkap merupakan tindakan ‘merampas’ kemerdekaan kaum perempuan, merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan, serta pembungkaman akan suara perempuan di mana perempuan sebagai korban tidak diberi ruang untuk menyampaikan kehendak dan keputusannya, melainkan mereka menjadi korban sikap arogansi dan menjadi obyek yang sangat tertindas karena harus menerima keputusan orang-orang di sekitarnya bahkan harus rela hidup bersama dengan laki-laki yang sesungguhnya tidak dicintainya. Natar mengatakan bahwa kawin tangkap tidak dapat diterima orang Kristen karena tidak sesuai konsep Alkitab tentang kekudusan perkawinan.<sup>35</sup>

Gereja-gereja di Sumba turut menaruh atensi yang besar mengenai kawin tangkap. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kegiatan atau upaya-upaya yang dilakukan yang bertujuan memberikan penyadaran kepada umat bahkan upaya membangun sinergitas dengan berbagai pihak baik pemerintah, LSM, tokoh adat, dan lain-lain guna mengatasi praktik kawin tangkap. Gereja Kristen Sumba (GKS) telah membentuk *Wirming Christ Center Pandu Langu Angu* yang khusus membidangi masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menginisiasi pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah membahas persoalan kawin tangkap, bahkan membuat deklarasi penolakan terhadap kawin tangkap bersama pimpinan dari empat kabupaten di Sumba bersama pemerintah Provinsi, Polda NTT, dan juga menteri PPA pada tahun 2020. Gereja Katolik secara universal memiliki aturan-aturan yang sangat prinsipil termasuk di dalamnya tentang perkawinan, dan semua itu diatur dalam Kitab Hukum-Hukum Kanonik (KHK). Gereja Katolik melakukan berbagai upaya-upaya penyadaran kepada umat, bukan saja di dalam khotbah tetapi juga sosialisasi yang terus-menerus dilakukan bagi umat terkait perkawinan. Gereja Katolik secara universal menolak setiap perkawinan yang tidak dilandasi dengan persetujuan atau dengan pemaksaan kepada seseorang.

### ***Sikap Lembaga Swadaya Masyarakat***

Spirit yang sama bukan saja dari pemerintah dan gereja, tetapi juga dari unsur LSM yang ada di Sumba. Perempuan Berpendidikan Teologi (PERUATI) dan Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN), merupakan dua di antara beberapa LSM yang bergerak dan konsen dalam berbagai masalah yang melibatkan perempuan dan anak. SH yang merupakan salah satu aktivis SOPAN mengatakan bahwa sekarang ini, SOPAN melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kesetaraan gender karena dulu laki-laki lebih dominan dan perempuan sedikit diberi ruang. Kemudian kami melakukan pendampingan kepada korban-korban kekerasan seperti pemulihan pasca

---

<sup>35</sup> Asnath Niwa Natar, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Di Sumba. Don't Send Me Flower Again* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2013).

trauma, pendampingan hukum serta sosialisasi kepada masyarakat. Tahun ini kami dari sopan akan mulai edukasi di sekolah-sekolah.<sup>36</sup>

Selain SOPAN, PERUATI juga sedang giat melakukan berbagai upaya demi kebebasan kaum perempuan dari berbagai tindakan kejahatan. Hal ini dikatakan oleh Pdt. Aprisa Taranau, S.Th; M.Si., selaku ketua PERUATI. Ia mengatakan bahwa SOPAN melakukan sosialisasi, baik di gereja dan secara sinodal, ataupun membangun sinergitas dengan pemerintah termasuk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh adat, tokoh masyarakat, melakukan pendampingan kepada korban beberapa waktu di Sumba Tengah, dokumentasi melalui tulisan.<sup>37</sup> Taranau juga menekankan bahwa upaya ini bukan hanya dalam ranah pikiran tetapi berjejaring, termasuk disahkannya UU PTKS salah satunya adalah bagian dari upaya kepada pemerintah pusat sehingga pada akhirnya disetujui dan diundang-undangkan.

Praktik kawin tangkap ini telah menyatu dalam diri masyarakat Sumba pada umumnya, sehingga ini menjadi tantangan terbesar di dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Mempertimbangkan sejumlah faktor yang menjadi latar belakang atau motif kawin tangkap di atas, maka penulis secara khusus menyoroti faktor kemiskinan dan faktor budaya patriark. Kemiskinan menjadikan perempuan sebagai korban 'penebus' hutang orang tua. Hal ini seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak secara khusus para pemangku kebijakan untuk mencari solusi atas persoalan yang demikian sehingga perempuan tidak diperlakukan seperti 'barang' yang harus diperjualbelikan.

#### 4. Kesimpulan

Manusia adalah *son politicon* yang tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain, yang juga mempunyai hak yang dijamin oleh konstitusi yakni undang-undang sehingga dalam bingkai ini manusia secara sadar dan bebas memilih serta menentukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya termasuk di dalam memilih pasangan hidup berdasarkan cinta kasih yakni seorang suami atau istri demi melanjutkan eksistensinya di dunia sebagaimana mandat budaya dari Allah di dalam Alkitab (Kej. 1:28). Berdasarkan hal tersebut, maka praktik kawin tangkap yang terjadi di Sumba harus dihapuskan agar kaum perempuan sungguh-sungguh mendapatkan kebebasannya dalam menentukan pasangan hidupnya serta bebas dari berbagai intimidasi serta kekerasan-kekerasan lainnya.<sup>38</sup>

Ditinjau dari aspek budaya, hukum, maupun agama, secara khusus dalam perspektif perkawinan Kristen, kawin tangkap yang terjadi sekarang telah

---

<sup>36</sup> SH, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 13 Februari 2023.

<sup>37</sup> Aprisa Taranau, wawancara oleh Penulis, Waingapu, 13 Februari 2023.

<sup>38</sup> Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

menyimpang dari makna sesungguhnya dan cenderung merupakan kejahatan kemanusiaan yang penuh dengan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26), dan karenanya merupakan dosa di hadapan Allah.

## Referensi

- Bembot, Laurensius, dan Donatus Sermada. "Tradisi Kawin Tangkap di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant." *SAGACITY: Journal of Theology and Christian Education* 3, no. 1 (2022): 70–78. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8W29U>.
- Dewi, Dian Kemala. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Law Jurnal* 2, no. 2 (2022): 107–15. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>.
- Doko, Elanda Welhelmina, I Made Suwitra, dan Diah gayatry Sudibya. "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 656–60. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>.
- Hantono, Dedi, dan Diananta Pramitasari. "ASPEK PERILAKU MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN SOSIAL PADA RUANG TERBUKA PUBLIK." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (Desember 2018): 85–93. <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>.
- Hutagalung, S. "Tiga Dimensi Dasar Relasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial." *Jurnal Koinonia: Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia* 7, no. 2 (2015): 81–91. <https://doi.org/10.35974/koinonia.v7i2.194>.
- Kamuri, Johanis Putratama, dan Grace Mariany Toumeluk. "Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 176–98. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493>.
- Kelen, Konradus Doni. "Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 625–32. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.795>.
- Lasi, Fransina, Daud Saleh Luji, dan Lanny Koroh. "Suis, Na'sore, Nanuin: Kajian Antropologis-Teologis terhadap Siklus Kematian dalam Kebudayaan Amarasi." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 3, no. 2 (Desember 2022): 79–91. <https://doi.org/10.46445/jtki.v3i2.566>.
- Luji, Daud Saleh. "EKSISTENSI DAN PEWARISAN BUDAYA TUKU DALAM MASYARAKAT PULAU NDAO (ORANG NDAO) KABUPATEN ROTE NDAO NTT." *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 10, no. 3 (Desember 2020): 289–310. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i3.400>.
- Lumintang, Merlin Brenda Angeline. "Suara Sang Subaltern: Sebuah Narasi



- Autobiografi Perempuan Tanpa Nama dalam Hakim-hakim 19." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 2 (2 April 2021): 261–77. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.364>.
- Mahdayeni, Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, dan Ahmad Syukri Saleh. "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 154–65. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>.
- Muthmainnah, Liailiy, dan Sonjoruri Budiani Trisakti. "Ruang Privat Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur." *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010): 239–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.3421>.
- Natar, Asnath Niwa. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Di Sumba. Don't Send Me Flower Again*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2013.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Pasaribu, Marulak. *Prinsip Dasar Pernikahan*. Malang: Gandum Mas, 2001.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
- Sitorus, Herowati. "PEREMPUAN SEBAGAI PENDAMPING SEPADAN BAGI LAKI-LAKI DALAM KONTEKS ALKITAB DAN BUDAYA BATAK." *Jurnal Teologi Cultivation* 3, no. 1 (Juli 2019): 41–52. <https://doi.org/10.46965/jtc.v3i1.251>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tangu, Elsiati, Elly Esra Kudubun, dan Alvianto Utomo. "Kawin Tangkap: Studi Sosiologi tentang Makna dan Praktik Kawin Tangkap di Desa Mareda Kalada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya (Capture the Bride: A Sociological Study of the Meaning and Practice of Capture the Bride in Mareda Kalada Village, Kec." *Equalita* 3, no. 2 (2021): 180–95. <https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9841>.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen: Bagian Umum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA).